



PUTUSAN

No. 63 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **KURSIN TUTUPOHO** ;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 21 April 1964 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gamtufkange – Soasio, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Soasio bersama – sama dengan Terpidana :

Nama : **YUSUF IDRIS** ;
Tempat lahir : Weda ;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun/ 13 April 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Weda sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I KURSIN TUTUPOHO dan Terdakwa II YUSUF IDRIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret sampai dengan

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 63 PK/Pid.Sus/2012



bulan Desember Tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006 bertempat di Desa Banemo dan Desa Tomalou, pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2007 di Desa Loleo, Desa Wairoro, Desa Kluting Jaya, Desa Gemaf dan Desa Sagea dan pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2008 di Desa Kobe Peplis dan Desa Kobe Gunung, dan **Terdakwa II YUSUF IDRIS sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006 bertempat di Desa Nusliko dan Desa Lelilef dan Desa Tilope pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007 di Desa Loleo, Desa Wairoro, Desa Kluting Jaya, Desa Gemaf dan Desa Sagea dan pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2008 di Desa Kobe Peplis dan Desa Kobe Gunung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, Terdakwa I dan Terdakwa II **selaku Pegawai Negeri pada kantor Pertanahan Halmahera Tengah, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu berupa uang, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Pertama pada tahun 2006 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan **Surat Keputusan Nomor : 050.6/56/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengangkatan Petugas Pelaksana Kegiatan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam SK tersebut Terdakwa II YUSUF IDRIS yang menjabat sebagai kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan dengan tugas melakukan Survey, pengukuran polygon dan racikan, penggambaran peta dan perhitungan luas Halmahera Tengah;**

Untuk pelaksanaan PRONA tahun 2006 dibentuk 2 (dua) tim yaitu :

Tim I :

Ketua : RITNO THAIB, S.IP., (Tersangka dalam berkas perkara terpisah);
Anggota : MOH. FITTRAH ;
KURSIN TUTUPOHO (Terdakwa I) ;
BOBBY ;

Tim II :

Ketua : YUSUF IDRIS (Tersangka II) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : KAHAR ABDUL KADIR ;
ABU BAKAR KALFANGARE ;
AMIR FABANYO ;
ANWAR AHMAD ;
KOMARUDDIN ;

- Selanjutnya Tim Satgas PRONA yang telah terbentuk tersebut melaksanakan tugasnya untuk melakukan pendataan dan pengukuran lahan warga di Desa-Desa di Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Awalnya Tim melakukan sosialisasi kepada warga Desa tentang adanya Program PRONA ini, bagi warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya diminta mengumpulkan foto copy KTP dan surat keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa ;
- Bahwa **Program PRONA tahun 2006** di Kabupaten Halmahera Tengah **telah dianggarkan dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2006 sebesar Rp. 113.400.000,00,-** (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk 500 bidang tanah. Sehingga masyarakat pemohon sertifikat tanah pada tahun 2006 **tidak dipungut biaya lagi hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional** yang menyatakan “peserta PRONA dikenakan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah sebesar Rp. 0 (nol rupiah)”. Tetapi khusus untuk PRONA tahun 2006 pemerintah telah menetapkan **biaya pendaftaran hak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);**
- Sesuai dengan **Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2006 BPN RI (PRONA Tahun 2006 tidak ada Juknisnya) dan pasal 21 ayat (3) peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak** Program PRONA yang seharusnya dilaksanakan secara gratis kepada warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya, namun dalam pelaksanaannya oleh Terdakwa II YUSUF IDRIS selaku Ketua Tim II Satgas PRONA Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah berinisiatif telah meminta atau memungut kepada warga sejumlah uang untuk melakukan pembayaran kurang lebih hingga sekitar **Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya. Apabila warga tidak melakukan pembayaran kepada Terdakwa I maka sertifikat**

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 63 PK/Pid.Sus/2012



tanahnya tidak akan diberikan atau akan ditahan sampai dengan pembayarannya dilunasi;

- Pelaksanaan PRONA tahun 2006 yang dilaksanakan oleh Tim II yang diketuai oleh Terdakwa II dilaksanakan di 3 Desa yaitu Desa Nusliko, Desa Lelilef dan Desa Tilope. Untuk Desa Nusliko dengan jumlah 63 warga yang mendaftar dengan jumlah uang pungutan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak semua warga membayar lunas dan uang yang terkumpul berjumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah dipotong biaya untuk biaya surat keterangan Kepala Desa Rp. 25.000,00 x 63 warga = 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk biaya pendaftaran dan sertifikat pembayaran uangnya dikumpulkan pada Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah “**MARIA MUSTAFA**” adalah sebesar Rp. 50.000,00 x 63 warga = Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk pergunakan biaya transport dan makan dan sisanya dibagikan kepada anggota Tim setiap orang salah satunya Terdakwa I sendiri mendapat masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian sebanyak 57 sertifikat dilaksanakan di Desa Lelilef Kabupaten Halmahera Tengah, sama juga prosesnya dengan di Desa Nusliko setiap warga dengan jumlah uang pungutan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak semua warga membayar lunas dan uang yang terkumpul berjumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang perinciannya sebesar Rp. 25.000,00 x 57 warga = Rp. 1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Surat Keterangan Kepala Desa dibayarkan kepada Kepala Desa, kemudian untuk biaya pendaftaran dan sertifikat sebesar Rp. 50.000,00 x 57 warga = Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) disetor ke Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah **MARIA MUSTAFA**, sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dipergunakan untuk biaya transport dan biaya makan Terdakwa II dan anggotanya dan di Desa Tilope dan jumlah 52 orang warga yang mendaftar dengan jumlah uang pungutan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun tidak semua warga membayar lunas dan uang yang terkumpul berjumlah Rp. 14.650.000,00 (empat



belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Kepala Desa Tilope (CRISTOVEL TATALI) menyerahkan uang yang berjumlah Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan uang yang berjumlah Rp. 8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Sekretaris Desa Tilope (DANIEL SASAHU) yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa II ;

Akibat perbuatan **Terdakwa II pada tahun 2006** telah merugikan warga Desa Nusliko, Desa Lelilef dan Desa Tilope karena telah memungut uang kurang lebih sejumlah **Rp. 29.650.000,00** (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

- Kedua pada tahun 2007 Terdakwa I dan Terdakwa II ditugaskan lagi di dalam kegiatan PRONA, berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 050.6/31/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang pengangkatan petugas pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan tata laksana Pertanahan (PRONA) Kabupaten Halmahera Tengah. Yang saat itu Terdakwa I KURSIN TUTUPOHO menjabat sebagai staf seksi pengumpulan data di lapangan sedangkan Terdakwa II YUSUF IDRIS menjabat sebagai petugas survey, pengukuran poligon dan racikan, penggambaran peta dan perhitungan luas Halmahera Tengah ;

Adapun susunan petugas pelaksanaannya sebagai berikut :

Tim I :

Ketua : RITNO THAIB, S.IP., (Tersangka dalam berkas perkara terpisah);

Anggota : BOBBY ;

NAZARUDDIN ;

SAMSUDIN ABUBAKAR ;

ZAKARIA ;

KOMARUDIN ;

Tim II :

Ketua : YUSUF IDRIS (Tersangka II) ;

Anggota : ANWAR AHMAD ;

KURSIN TUTUPOHO (Tersangka I) ;

AMIR FABANYO ;

- Sama halnya dengan Program PRONA tahun 2006 Tim Satgas PRONA tahun 2007 yang telah terbentuk tersebut melaksanakan tugasnya untuk melakukan pendataan dan pengukuran lahan warga di Desa - Desa di Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Awalnya Tim melakukan sosialisasi kepada warga Desa tentang adanya Program PRONA

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 63 PK/Pid.Sus/2012



ini, bagi warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya diminta mengumpulkan foto copy KTP dan surat keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa ;

- Bahwa **Program PRONA tahun 2007** di Kabupaten Halmahera Tengah **telah dianggarkan dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2007** sebesar **Rp. 205.000.000,-** (dua ratus lima juta rupiah) untuk 500 bidang tanah. Sehingga masyarakat pemohon sertifikat tanah pada tahun 2007 tidak dipungut biaya lagi hal ini sesuai dengan **Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak** yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan “Peserta PRONA dikenakan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah sebesar Rp. 0 (nol rupiah)” ;
- Menurut **petunjuk teknis PRONA Tahun 2007, Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2007 BPN RI dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak** Program PRONA yang seharusnya dilaksanakan secara gratis kepada warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya, namun dalam pelaksanaannya oleh Terdakwa II YUSUF IDRIS selaku Ketua Tim II Satgas PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah berinisiatif **telah meminta atau memungut kepada warga sejumlah uang untuk melakukan pembayaran kurang lebih hingga sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya. Apabila warga tidak melakukan pembayaran kepada Terdakwa II maka sertifikat tanahnya tidak akan diberikan atau akan ditahan sampai dengan pembayarannya dilunasi ;**
- Pelaksanaan PRONA tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Tim II yang diketuai oleh Terdakwa II dilaksanakan di Desa Lolelo. Dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 39 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Desa Wairoro dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 5 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Desa Kluting Jaya dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 32 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Desa Gemaf dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 50 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Desa Sagea dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 41 warga dan pungutan yang



berjumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan seluruh warga yang mendaftar di lima Desa tersebut kurang lebih sekitar 167 orang, dengan biaya pensertifikatan tanah yang dikenakan Terdakwa II kepada masing-masing warga adalah kurang lebih sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya, dan uang yang terkumpul sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Untuk perincian penggunaannya uang tersebut Terdakwa II bagi kepada Anggota Tim masing - masing mendapat Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa II dan ada bagian uang yang dipergunakan untuk biaya makan selama 1 bulan, transport dan biaya lain - lain ;

- Bahwa uang yang dipungut tersebut ada yang langsung dipungut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II atau ada juga yang melalui Kepala - Kepala Desa kemudian diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Akibat perbuatan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** pada tahun 2007 telah merugikan warga Desa Loleo, Desa Wairoro, Desa Kluting Jaya, Desa Gemaf dan Desa Sagea karena telah memungut uang kurang lebih sejumlah **Rp. 26.000.000,00** (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Ketiga pada tahun 2008 Terdakwa I KURSIN TUTUPOHO dan Terdakwa II YUSUF IDRIS ditugaskan di dalam kegiatan PRONA, berdasarkan pada surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 500/23/2008 tanggal 19 Februari 2008 tentang pelaksanaan pendaftaran tanah melalui kegiatan PRONA tahun 2008 dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 500/55/2008 tanggal 17 April 2008 tentang Tim Satgas PRONA tahun 2008 Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam satu Tim yang bertugas di Desa Kobe Peplis dan Desa Kobe Gunung ;

Adapun susunan petugas pelaksanaannya sebagai berikut :

Tim I :

Ketua : RITNO THAIB, S.IP., (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) ;

Anggota : LUCAS JOSEPH MARTIN MOLLE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

MOCH. FITRAH ISMAIL ;

GANI DIN ;

AMRAN JALALUDDIN ;

Tim II :

Ketua : YUSUF IDRIS (Tersangka II) ;

Anggota : KURSIN TUTUPOHO (Tersangka I) ;

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 63 PK/Pid.Sus/2012



AMIR FABANYO ;

ANWAR AHMAD ;

ZAKARIA ;

KOMARUDDIN ;

- Selanjutnya Tim tersebut melaksanakan tugasnya untuk melakukan pendataan dan pengukuran lahan warga di Desa - Desa di Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Awalnya Tim melakukan sosialisasi kepada warga Desa tentang adanya Program PRONA ini, bagi warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya diminta mengumpulkan foto copy KTP dan surat keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa menurut petunjuk teknis PRONA Tahun 2008 ;
- Bahwa Program PRONA tahun 2008 di Kabupaten Halmahera Tengah telah dianggarkan dalam **Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2008 sebesar Rp. 455.400.000,- (empat ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1500 bidang tanah.** Sehingga masyarakat pemohon sertifikat tanah pada tahun 2008 tidak dipungut biaya lagi hal ini sesuai dengan **pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak** yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan “Peserta PRONA dikenakan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)”;
- Menurut **petunjuk teknis PRONA Tahun 2008, Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2008 BPN RI dan pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak** Program PRONA yang seharusnya dilaksanakan secara gratis kepada warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya, namun dalam pelaksanaannya oleh Terdakwa II YUSUF IDRIS selaku ketua tim II Satgas PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dan Terdakwa I KURSIN TUTUPOHO selaku anggota Tim II Satgas PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah **telah meminta atau memungut kepada warga sejumlah uang untuk melakukan pembayaran kurang lebih hingga sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya. Apabila warga tidak melakukan pembayaran kepada Terdakwa I dan Terdakwa II maka sertifikat tanahnya tidak akan diberikan atau akan ditahan sampai dengan pembayarannya dilunasi, dan yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pemungutan tersebut adalah Terdakwa II ;**



- Pelaksanaan PRONA tahun 2008 yang dilaksanakan pada 2 Desa yaitu Desa Kobe Gunung dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 60 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Kobe Peplis dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 68 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang yang terkumpul sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan perincian penggunaannya uang tersebut Terdakwa II bagi kepada anggota Tim masing-masing mendapat Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa II dan ada sebagian uang yang dipergunakan untuk biaya makan selama 1 bulan, transport dan biaya lain-lain ;
Pelaksananya adalah Terdakwa II YUSUF IDRIS selaku Ketua Tim II dan salah satu anggotanya adalah Terdakwa I KURSIN TUTUPOHO, adalah sebagai berikut :
- Bahwa uang yang dipungut tersebut diterima melalui masing-masing Kepala Desa kemudian diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Akibat perbuatan **Terdakwa I dan Terdakwa II pada Tahun 2008** telah merugikan warga Desa Kobe Gunung dan Desa Kobe Peplis karena telah memungut uang kurang lebih sejumlah **Rp. 18.000.000,00** (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Total dana keseluruhan dari tahun 2006, tahun 2007, dan tahun 2008 berjumlah **Rp. 73.650.000,00** (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I KURSIN TUTUPOHO dan Terdakwa II YUSUF IDRIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang -Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I KURSIN TUTUPOHO dan Terdakwa II YUSUF IDRIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Desember Tahun 2006 atau setidaknya pada tahun 2006 bertempat di Desa Banemo dan Desa Tomalou, pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada Tahun 2007 di Desa Loleo, Desa Wairoro, Desa Kluting Jaya, Desa Gemaf dan Desa Sagea dan pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada Tahun 2008 di Desa Kobe Peplis dan Desa Kobe Gunung, dan Terdakwa II YUSUF IDRIS sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 63 PK/Pid.Sus/2012



turut serta melakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya pada tahun 2006 bertempat di Desa Nusliko dan Desa Lelilef pada Bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada tahun 2007 di Desa Loleo, Desa Wairoro, Desa Kluting Jaya, Desa Gemaf dan Desa Sagea dan pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada Tahun 2008 di Desa Kobe Peplis dan Desa Kobe Gunung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, Terdakwa I dan Terdakwa II **selaku Pegawai Negeri** pada Kantor Pertanahan Halmahera Tengah, **menerima hadiah atau janji** yaitu berupa uang, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, perbuatan mana dilakukan pada Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pertama pada tahun 2006 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan surat keputusan Nomor : 050.6/56/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang **Pengangkatan Petugas Pelaksana Kegiatan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) Kabupaten Halmahera Tengah**. Dalam SK tersebut Terdakwa II YUSUF IDRIS yang menjabat sebagai kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan dengan tugas melakukan survey, pengukuran polygon dan racikan, penggambaran peta dan perhitungan luas Halmahera Tengah;

Untuk pelaksanaan PRONA tahun 2006 dibentuk 2 (dua) tim yaitu :

Tim I :

Ketua : RITNO THAIB, S.IP., (Tersangka dalam berkas perkara terpisah);
Anggota : MOH. FITTRAH ;
KURSIN TUTUPOHO (Terdakwa I) ;
BOBBY ;

Tim II :

Ketua : YUSUF IDRIS (Tersangka II) ;
Anggota : KAHAR ABDUL KADIR ;
ABU BAKAR KALFANGARE ;
AMIR FABANYO ;
ANWAR AHMAD ;
KOMARUDDIN ;



- Selanjutnya Tim Satgas PRONA yang telah terbentuk tersebut melaksanakan tugasnya untuk melakukan pendataan dan pengukuran lahan warga di Desa-Desa di Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Awalnya Tim melakukan sosialisasi kepada warga Desa tentang adanya Program PRONA ini, bagi warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya diminta mengumpulkan foto copy KTP dan surat keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa ;
- Bahwa **Program PRONA tahun 2006** di Kabupaten Halmahera Tengah **telah dianggarkan dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2006 sebesar Rp. 113.400.000,00,-** (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk 500 bidang tanah. Sehingga masyarakat pemohon sertifikat tanah pada tahun 2006 **tidak dipungut biaya lagi** hal ini sesuai dengan **pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional** yang menyatakan “peserta PRONA dikenakan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)”. Tetapi khusus untuk PRONA tahun 2006 pemerintah telah menetapkan **biaya pendaftaran hak sebesar Rp. 50.000,-** (lima puluh ribu rupiah) ;
- Sesuai dengan **Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2006 BPN RI (PRONA Tahun 2006 tidak ada Juknisnya)** dan **pasal 21 ayat (3) peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak** Program PRONA yang seharusnya dilaksanakan secara gratis kepada warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya, namun dalam pelaksanaannya oleh Terdakwa II YUSUF IDRIS selaku Ketua Tim II Satgas PRONA Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah berinisiatif telah meminta atau memungut kepada warga sejumlah uang untuk melakukan pembayaran kurang lebih hingga sekitar **Rp. 250.000,00** (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan **Rp. 350.000,00** (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya. Apabila warga tidak melakukan pembayaran kepada Terdakwa I maka sertifikat tanahnya tidak akan diberikan atau akan ditahan sampai dengan pembayarannya dilunasi;
- Pelaksanaan PRONA tahun 2006 yang dilaksanakan oleh Tim II yang diketuai oleh Terdakwa II dilaksanakan di 3 Desa yaitu Desa Nusliko, Desa Lelilef dan Desa Tilope. Untuk Desa Nusliko dengan jumlah 63 warga yang mendaftar dengan jumlah uang

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 63 PK/Pid.Sus/2012



pungutan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak semua warga membayar lunas dan uang yang terkumpul berjumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah dipotong biaya untuk biaya surat keterangan Kepala Desa Rp. 25.000,00 x 63 warga = 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk biaya pendaftaran dan sertifikat pembayaran uangnya dikumpulkan pada Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah “**MARIA MUSTAFA**” adalah sebesar Rp. 50.000,00 x 63 warga = Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk pergunakan biaya transport dan makan dan sisanya dibagikan kepada anggota Tim setiap orang salah satunya Terdakwa I sendiri mendapat masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian sebanyak 57 sertifikat dilaksanakan di Desa Lelilef Kabupaten Halmahera Tengah, sama juga prosesnya dengan di Desa Nusliko setiap warga dengan jumlah uang pungutan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak semua warga membayar lunas dan uang yang terkumpul berjumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang rinciannya sebesar Rp. 25.000,00 x 57 warga = Rp. 1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Surat Keterangan Kepala Desa dibayarkan kepada Kepala Desa, kemudian untuk biaya pendaftaran dan sertifikat sebesar Rp. 50.000,00 x 57 warga = Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) disetor ke Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah **MARIA MUSTAFA**, sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dipergunakan untuk biaya transport dan biaya makan Terdakwa II dan anggotanya dan di Desa Tilope dan jumlah 52 orang warga yang mendaftar dengan jumlah uang pungutan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun tidak semua warga membayar lunas dan uang yang terkumpul berjumlah Rp. 14.650.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Kepala Desa Tilope (CRISTOVEL TATALI) menyerahkan uang yang berjumlah Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan uang yang berjumlah Rp. 8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Sekretaris Desa Tilope (DANIEL SASAHU) yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa II ;



Akibat perbuatan **Terdakwa II pada tahun 2006** telah merugikan warga Desa Nusliko, Desa Lelilef dan Desa Tilope karena telah memungut uang kurang lebih sejumlah **Rp. 29.650.000,00** (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

- Kedua pada tahun 2007 Terdakwa I dan Terdakwa II ditugaskan lagi di dalam kegiatan PRONA, berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 050.6/31/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang pengangkatan petugas pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan tata laksana Pertanahan (PRONA) Kabupaten Halmahera Tengah. Yang saat itu Terdakwa I KURSIN TUTUPOHO menjabat sebagai staf seksi pengumpulan data di lapangan sedangkan Terdakwa II YUSUF IDRIS menjabat sebagai petugas survey, pengukuran poligon dan racikan, penggambaran peta dan perhitungan luas Halmahera Tengah ;

Adapun susunan petugas pelaksanaannya sebagai berikut :

Tim I :

Ketua : RITNO THAIB, S.IP., (Tersangka dalam berkas perkara terpisah);

Anggota : BOBBY ;

NAZARUDDIN ;

SAMSUDIN ABUBAKAR ;

ZAKARIA ;

KOMARUDIN ;

Tim II :

Ketua : YUSUF IDRIS (Tersangka II) ;

Anggota : ANWAR AHMAD ;

KURSIN TUTUPOHO (Tersangka I) ;

AMIR FABANYO ;

- Sama halnya dengan Program PRONA tahun 2006 Tim Satgas PRONA tahun 2007 yang telah terbentuk tersebut melaksanakan tugasnya untuk melakukan pendataan dan pengukuran lahan warga di Desa - Desa di Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Awalnya Tim melakukan sosialisasi kepada warga Desa tentang adanya Program PRONA ini, bagi warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya diminta mengumpulkan foto copy KTP dan surat keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa ;
- Bahwa **Program PRONA tahun 2007** di Kabupaten Halmahera Tengah **telah dianggarkan dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2007** sebesar **Rp. 205.000.000,-** (dua ratus lima juta rupiah) untuk 500 bidang tanah. Sehingga masyarakat pemohon sertifikat tanah pada tahun 2007 tidak dipungut biaya lagi hal ini

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 63 PK/Pid.Sus/2012



sesuai dengan **Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak** yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan “Peserta PRONA dikenakan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah sebesar Rp. 0 (nol rupiah)” ;

- Menurut **petunjuk teknis PRONA Tahun 2007, Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2007 BPN RI dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak** Program PRONA yang seharusnya dilaksanakan secara gratis kepada warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya, namun dalam pelaksanaannya oleh Terdakwa II YUSUF IDRIS selaku Ketua Tim II Satgas PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah berinisiatif **telah meminta atau memungut kepada warga sejumlah uang untuk melakukan pembayaran kurang lebih hingga sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya. Apabila warga tidak melakukan pembayaran kepada Terdakwa II maka sertifikat tanahnya tidak akan diberikan atau akan ditahan sampai dengan pembayarannya dilunasi ;**
- Pelaksanaan PRONA tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Tim II yang diketuai oleh Terdakwa II dilaksanakan di Desa Lolelo. Dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 39 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Desa Wairoro dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 5 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Desa Kluting Jaya dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 32 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Desa Gemaf dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 50 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Desa Sagea dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 41 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan seluruh warga yang mendaftar di lima Desa tersebut kurang lebih sekitar 167 orang, dengan biaya pensertifikatan tanah yang dikenakan Terdakwa II kepada masing-masing warga adalah kurang lebih sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya, dan uang yang terkumpul sebesar Rp. 26.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam juta rupiah). Untuk perincian penggunaannya uang tersebut Terdakwa II bagi kepada Anggota Tim masing - masing mendapat Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa II dan ada bagian uang yang dipergunakan untuk biaya makan selama 1 bulan, transport dan biaya lain-lain;

- Bahwa uang yang dipungut tersebut ada yang langsung dipungut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II atau ada juga yang melalui Kepala - Kepala Desa kemudian diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Akibat perbuatan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II pada tahun 2007** telah merugikan warga Desa Loleo, Desa Wairoro, Desa Kluting Jaya, Desa Gemaf dan Desa Sagea karena telah memungut uang kurang lebih sejumlah **Rp. 26.000.000,00** (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Ketiga pada tahun 2008 Terdakwa I KURSIN TUTUPOHO dan Terdakwa II YUSUF IDRIS ditugaskan di dalam kegiatan PRONA, berdasarkan pada surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 500/23/2008 tanggal 19 Februari 2008 tentang pelaksanaan pendaftaran tanah melalui kegiatan PRONA tahun 2008 dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 500/55/2008 tanggal 17 April 2008 tentang Tim Satgas PRONA tahun 2008 Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam satu Tim yang bertugas di Desa Kobe Peplis dan Desa Kobe Gunung ;

Adapun susunan petugas pelaksanaannya sebagai berikut :

Tim I :

Ketua : RITNO THAIB, S.IP., (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) ;

Anggota : LUCAS JOSEPH MARTIN MOLLE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

MOCH. FITRAH ISMAIL ;

GANI DIN ;

AMRAN JALALUDDIN ;

Tim II :

Ketua : YUSUF IDRIS (Tersangka II) ;

Anggota : KURSIN TUTUPOHO (Tersangka I) ;

AMIR FABANYO ;

ANWAR AHMAD ;

ZAKARIA ;

KOMARUDDIN ;

- Selanjutnya Tim tersebut melaksanakan tugasnya untuk melakukan pendataan dan pengukuran lahan warga di Desa - Desa di Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 63 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Awalnya Tim melakukan sosialisasi kepada warga Desa tentang adanya Program PRONA ini, bagi warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya diminta mengumpulkan foto copy KTP dan surat keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa menurut petunjuk teknis PRONA Tahun 2008 ;

- Bahwa Program PRONA tahun 2008 di Kabupaten Halmahera Tengah telah dianggarkan dalam **Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2008 sebesar Rp. 455.400.000,- (empat ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1500 bidang tanah.** Sehingga masyarakat pemohon sertifikat tanah pada tahun 2008 tidak dipungut biaya lagi hal ini sesuai dengan **pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak** yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan “Peserta PRONA dikenakan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)”;
- Menurut **petunjuk teknis PRONA Tahun 2008, Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2008 BPN RI dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak** Program PRONA yang seharusnya dilaksanakan secara gratis kepada warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya, namun dalam pelaksanaannya oleh Terdakwa II YUSUF IDRIS selaku ketua tim II Satgas PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dan Terdakwa I KURSIN TUTUPOHO selaku anggota Tim II Satgas PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah **telah meminta atau memungut kepada warga sejumlah uang untuk melakukan pembayaran kurang lebih hingga sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya. Apabila warga tidak melakukan pembayaran kepada Terdakwa I dan Terdakwa II maka sertifikat tanahnya tidak akan diberikan atau akan ditahan sampai dengan pembayarannya dilunasi, dan yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pemungutan tersebut adalah Terdakwa II ;**
- Pelaksanaan PRONA tahun 2008 yang dilaksanakan pada 2 Desa yaitu Desa Kobe Gunung dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 60 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Kobe Peplis dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 68 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang yang terkumpul sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas



juta rupiah) dengan perincian penggunaannya uang tersebut Terdakwa II bagi kepada anggota Tim masing-masing mendapat Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa II dan ada sebagian uang yang dipergunakan untuk biaya makan selama 1 bulan, transport dan biaya lain-lain ;

Pelaksananya adalah Terdakwa II YUSUF IDRIS selaku Ketua Tim II dan salah satu anggotanya adalah Terdakwa I KURSIN TUTUPOHO, adalah sebagai berikut :

- Bahwa uang yang dipungut tersebut diterima melalui masing-masing Kepala Desa kemudian diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Akibat perbuatan **Terdakwa I dan Terdakwa II pada Tahun 2008** telah merugikan warga Desa Kobe Gunung dan Desa Kobe Peplis karena telah memungut uang kurang lebih sejumlah **Rp. 18.000.000,00** (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Total dana keseluruhan dari tahun 2006, tahun 2007, dan tahun 2008 berjumlah **Rp. 73.650.000,00** (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I KURSIN TUTUPOHO dan Terdakwa II YUSUF IDRIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Weda tanggal 01 Februari 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa I Kursin Tutupoho dan Terdakwa II Yusuf Idris bersalah melakukan tindak pidana "*menerima hadiah atau janji yang patut diduga berhubungan dengan jabatannya yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Kursin Tutupoho dan Terdakwa II Yusuf Idris dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- Daftar nama peserta PRONA pada Desa Waleh yang melakukan pembayaran PRONA beserta jumlah yang dibayarkan pada tahun 2008 sebanyak 47 orang;

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 63 PK/Pid.Sus/2012



- Daftar nama - nama yang mengikuti PRONA tahun 2006 di Desa Nusliko sebanyak 60 (enam puluh) orang;
- Daftar PRONA Dusun Goeng tahun 2007/2008 sebanyak 56 (lima puluh enam) orang;
- Sertifikat massal PRONA tahun 2006-2007 Desa Sagea sebanyak 75 orang;
- Nama-nama sisa biaya PRONA yang belum lunas di Desa Kobe Peplis Weda Tengah sebanyak 60 (enam puluh) orang;
- Nama - nama peserta PRONA tahun 2007 di Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan sebanyak 44 (empat puluh empat) orang;
- Daftar nama peserta PRONA di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara sebanyak 50 (lima puluh) orang;
- Daftar nama pembayaran pengukuran lahan pekarangan desa Kobe sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang (diktik) dan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang (ditulis tangan);
- Daftar nama - nama yang mengikuti PRONA atas nama Nahor Maatiri, dkk sebanyak 52 (lima puluh dua) orang;
- Daftar nama peserta PRONA tahun 2008 Desa Weda sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang beserta kwitansi pembayaran uang PRONA Goeng a.n. Yusak Kore sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 51 / Pid.Sus / 2009 / PN.SS., tanggal 16 Februari 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. KURSIN TUTUPOHO dan Terdakwa II. YUSUF IDRIS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan Ketiga;
- 2 Membebaskan Terdakwa I. KURSIN TUTUPOHO dan Terdakwa II. YUSUF IDRIS oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa I. KURSIN TUTUPOHO dan Terdakwa II. YUSUF IDRIS dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pengangkatan Petugas (SATGAS PRONA 2006);
- Surat Keputusan Pemberian Hak tahun 2006;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat Desa Tilope, 52 Kepala Keluarga;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat Desa Nusliko, 63 Kepala Keluarga;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat Desa Lelilef Sawai, 57 Kepala Keluarga;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2007;
- Petunjuk Teknis PRONA tahun 2007;
- Surat Keputusan Penetapan Lokasi PRONA tahun 2007;
- Surat Keputusan Pembentukan Satgas PRONA tahun 2007;
- Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan (Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan);
- Surat Keputusan Pemberian Hak dan Berita Acara Penyerahan;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat 2007 Desa Weda, 68 Kepala Keluarga;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat 2007 Desa Weda 130 Kepala Keluarga;
- Surat Panggilan Rapat Kerja Nasional tahun 2009;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2008;
- Surat Keputusan Penetapan Lokasi PRONA tahun 2008;
- Surat Keputusan Pembentukan SATGAS PRONA tahun 2008;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2008 Desa Fritu, 54 Kepala Keluarga;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2008 Desa Waleh, 49 Kepala Keluarga;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2008 Desa Yeke, 77 Kepala Keluarga;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2008 Desa Messa, 37 Kepala Keluarga;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2008 Desa Dotte, 108 Kepala Keluarga;
- Daftar nama-nama yang mengikuti PRONA tahun 2006 Desa Nusliko sebanyak 60 orang;
- Sertifikat massal PRONA tahun 2006-2007 Desa Sagea sebanyak 75 orang;
- Nama-nama sisa biaya PRONA yang belum lunas di Desa Kobe Peplis Weda Tengah sebanyak 60 orang;
- Nama-nama peserta PRONA tahun 2007 di Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan sebanyak 44 orang;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 63 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar nama peserta PRONA di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara sebanyak 50 orang;
- Daftar nama pembayaran pengukuran lahan pekarangan Desa Kobe sebanyak 68 orang (diktik) dan sebanyak 69 orang (ditulis tangan);
- Daftar nama-nama yang mengikuti PRONA atas nama Nahor Maatiri, Dkk sebanyak 52 orang;
- Surat Nomor: 500/23/2008 tertanggal 19 Februari 2008, perihal Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui Kegiatan Prona Tahun 2008;
- Surat Nomor: 500/55/2008 tertanggal 17 April 2008, perihal Tim Satgas PRONA tahun 2008;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2007 Desa Gemaf, sebanyak 50 orang;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2007 Desa Kobe, sebanyak 60 orang;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2008 Desa Kobe, sebanyak 68 orang;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2008 Desa Kluting Jaya, sebanyak 87 orang;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2008 Desa Lelilef Waibulan, sebanyak 51 orang;
- Nama-nama sisa biaya PRONA yang belum lunas dari Desa Kobe Dusun Peplis sebanyak 60 orang;
- Nama-nama yang belum lunas dari Desa Kobe Gunung sebanyak 69 orang;
- Daftar PRONA Dusun Goeng tahun 2007/2008 sebanyak 56 orang;
- Daftar Nama-nama penerima Sertifikat Hak Milik atas Tanah melalui proyek PRONA Tahun Anggaran 2007 atas nama Rusdi Yunus, dkk, Abdurajid Esa, dkk;
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah, atas nama Ansar Hi. Kurupunda, dkk (39 KK) di Desa Loleo dan yang lainnya;
- Catatan penerimaan penyerahan uang dari Kepala Desa Kobe tertanggal 26 September 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kobe Yanis Madile dan Hasyim (Papalia);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
 - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: 02/2006 tertanggal 13 April 2006;
 - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: 03/2006 tertanggal 18 April 2006;
 - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: 25/2007 tertanggal 14 Maret 2007;
 - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: 26/2007 tertanggal 14 Maret 2007;
 - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: 65/2007 tertanggal 14 Maret 2007;
 - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: 66/2007 tertanggal 14 Maret 2007;
 - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: 67/2007 tertanggal 14 Maret 2007;
- Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah;
- Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Kursin Tutupoho;
 - Surat Keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Yusuf Idris;
 - Surat Keputusan Jabatan Terakhir atas nama Yusuf Idris;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1370 K/Pid.Sus/2010., tanggal 20 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI WEDA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Soasio No. 51/Pid.Sus/2009/PN.SS., tanggal 16 Februari 2010;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa I. Kursin Tutupoho dan Terdakwa II. Yusuf Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menerima hadiah atau janji yang patut diduga berhubungan dengan jabatannya yang dilakukan secara bersama – sama dan berlanjut” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Kursin Tutupoho dan Terdakwa II. Yusuf Idris dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing – masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 63 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- Daftar nama peserta PRONA pada Desa Waleh yang melakukan pembayaran PRONA beserta jumlah yang dibayarkan pada tahun 2008 sebanyak 47 orang;
- Daftar nama - nama yang mengikuti PRONA tahun 2006 di Desa Nusliko sebanyak 60 (enam puluh) orang;
- Daftar PRONA Dusun Goeng tahun 2007/2008 sebanyak 56 (lima puluh enam) orang;
- Sertifikat massal PRONA tahun 2006-2007 Desa Sagea sebanyak 75 orang;
- Nama-nama sisa biaya PRONA yang belum lunas di Desa Kobe Peplis Weda Tengah sebanyak 60 (enam puluh) orang;
- Nama - nama peserta PRONA tahun 2007 di Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan sebanyak 44 (empat puluh empat) orang;
- Daftar nama peserta PRONA di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara sebanyak 50 (lima puluh) orang;
- Daftar nama pembayaran pengukuran lahan pekarangan desa Kobe sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang (diktik) dan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang (ditulis tangan);
- Daftar nama - nama yang mengikuti PRONA atas nama Nahor Maatiri, dkk sebanyak 52 (lima puluh dua) orang;
- Daftar nama peserta PRONA tahun 2008 Desa Weda sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang beserta kwitansi pembayaran uang PRONA Goeng a.n. Yusak Kore sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 03 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 03 Oktober 2011 dari Kursin Tutupoho sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 11 April 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A Tentang putusan Judex Juris yang ternyata telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa dalam pertimbangan putusannya, Judex Juris (Mahkamah Agung) berpendapat *“Bahwa alasan-alasan kasasi penuntut umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :*

- 1 Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu adanya pungutan uang yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap masyarakat yang mengurus sertifikat tanah dalam program PRONA, padahal secara yuridis program tersebut harus dilaksanakan secara gratis ;
- 2 Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena para Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati putusan pada tingkat pertama dan tingkat kasasi, pemohon peninjauan kembali menemukan pertentangan-pertentangan yang signifikan antara putusan tingkat pertama dan tingkat kasasi yaitu sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam putusannya tersebut Judex Jure telah mengemukakan sebagai berikut :
“Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu adanya pungutan uang yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap warga masyarakat yang mengurus sertifikat tanah dalam program PRONA padahal secara yuridis program tersebut harus dilaksanakan secara gratis”;

Pertimbangan Judex Jure dimaksud secara hukum tidak cukup kuat untuk dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disebabkan karena alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Judex Jure dalam putusannya sama sekali tidak menguraikan peran maupun perbuatan para Terdakwa khususnya Terdakwa I (pemohon peninjauan

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 63 PK/Pid.Sus/2012



kembali), dalam hal meminta ataupun serangkaian perbuatan materiil (*materiil feit*) yang adekuat melakukan perbuatan memungut uang dari masyarakat peserta PRONA baik dalam tahun 2006, 2007 dan 2008. Oleh karena sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dikonstatir dalam putusan pengadilan tingkat pertama (*Judex Facti*) halaman 52, bahwa biaya pelaksanaan PRONA dari tahun 2006 dan 2007, besaran biaya partisipasi yang disepakati antara petugas PRONA dan masyarakat sebesar Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) sedangkan untuk tahun 2008, sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*). Yang menjadi permasalahan yang harus dibuktikan adalah siapa diantara petugas PRONA yang meminta/ atau membebani masyarakat guna membayar sesuai dengan jumlah sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini menjadi penting, disebabkan petugas PRONA yang melakukan kegiatan PRONA, khususnya dalam tahun 2006 sampai dengan 2008, tidak hanya dilakukan/diikuti oleh Terdakwa I pemohon PK dan Terdakwa II YUSUF IDRIS, akan tetapi kegiatan PRONA dimaksud diikuti pula oleh beberapa orang petugas yang dilebur ke dalam beberapa tim yaitu :

- a Untuk kegiatan PRONA tahun 2006 terbagi ke dalam dua tim yakni :

Tim I :

Ketua Tim : RITNO THAIB, S.IP., (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
Anggota : MOH. FITRAH ;
KURSIN TUTUPOHO ;
BOBBY ;

Tim II :

Ketua Tim : YUSUF IDRIS (Terdakwa II) ;
Anggota : KAHAR ABDUL KADIR ;
ABU BAKAR KALFANGARE ;
AMIR FABANYO ;
ANWAR AHMAD ;
KOMARUDDIN ;

- b Untuk kegiatan PRONA tahun 2007 terbagi ke dalam dua tim yakni :

Tim I :

Ketua Tim : RITNO THAIB, S.IP., (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
Anggota : BOBBY ;



NAZARUDDIN ;
SAMSUDDIN ABUBAKAR ;
ZAKARIA ;
KOMARUDDIN ;

Tim II :

Ketua Tim : YUSUF IDRIS (Terdakwa II) ;
Anggota : KAHAR ABDUL KADIR ;
ABU BAKAR KALFANGARE ;
AMIR FABANYO ;
ANWAR AHMAD ;
KOMARUDDIN ;

c Untuk kegiatan PRONA tahun 2008 terbagi ke dalam dua tim yakni :

Tim I :

Ketua Tim : RITNO THAIB, S.IP., (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
Anggota : LUCAS JOSEPH MARTIN MOLLE (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
MOCH. FITRAH ISMAIL ;
GANI DIN ;
AMRAN JALALUDDIN ;

Tim II :

Ketua Tim : YUSUF IDRIS (Terdakwa II) ;
Anggota : KURSIN TUTUPOHO ;
AMIR FABANYO ;
ANWAR AHMAD ;
KOMARUDDIN ;

Bahkan LUCAS JOSEPH MARTIN MOLE (Terdakwa dalam berkas terpisah) baru mengikuti kegiatan PRONA pada tahun 2008, sedangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai putusan Judex Facti halaman 35, Terdakwa I (pemohon PK), pada tahun 2006, terdaftar dalam tim PRONA bagian pengumpul dan pengolah data, namun tidak mengikuti kegiatan PRONA dimaksud ;

Bahwa urgensi yang menjadikan sehingga Judex Juris harus menguraikan **tentang peran dan kedudukan** dari masing - masing petugas PRONA dimaksud, untuk kemudian dapat membuktikan apakah mereka sebagai pelaku-pelaku yang menerima hadiah atau janji. Dalam kaitan dengan pasal 11 dalam dakwaan kedua Penuntut Umum aquo, sebagaimana diuraikan

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 63 PK/Pid.Sus/2012



oleh Drs. ADAM CHAZAWI, SH., dalam bukunya Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi halaman 221, unsur objektif dari pasal 11 adalah :

- a. Pembuatnya : 1). Pegawai Negeri ;
2). Penyelenggara Negara ;
- b. Perbuatannya : 1). Menerima (hadiah) atau;
2). Menerima (janji) ;
- c. Objeknya : 1). Hadiah ;
2). Janji ;

Di samping itu pula dalam hukum pidana dikenal asas *Bijkomende voorwaarden van strafbaarfeit*, yaitu syarat - syarat yang menyertai dapat dipidananya suatu perbuatan, yaitu asas yang pada dasarnya menekankan pada adanya keadaan yang menyertai suatu tindak pidana. Asas tersebut memiliki kaitan dengan “*perbuatan pidana*” dan “*pertanggungjawaban pidana*”. Pada konteks itulah maka seharusnya Judex Jure dalam putusannya menguraikan tentang peran dari para Terdakwa khususnya Terdakwa I (pemohon PK), dalam kaitannya dengan pembebanan pungutan kepada masyarakat pemohon PRONA yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah baik pada tahun 2006, 2007 maupun 2008. Di samping itu pula, kekeliruan Judex Jure semakin tampak, dimana dalam pertimbangan putusannya halaman 40, baris ke 32, mengemukakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum. Bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana dimaksudkan oleh Judex Jure yaitu melanggar pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Inti delik (*bestandeel delik*) dari pasal 11 tersebut yaitu *pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji*, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Karena Judex Jure mengatakan para Terdakwa terbukti melanggar pasal 11, dan oleh Judex Facti selaku pengadilan tingkat pertama membebaskan para Terdakwa termasuk pemohon PK. Jika Judex Jure berpendapat lain dengan



mengatakan para Terdakwa terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka seharusnya diuraikan pula tentang adanya hadiah dan janji tersebut dalam kaitannya dengan jabatan para Terdakwa. Oleh karena tidak diuraikan dalam pertimbangan Judex Jure, maka yang menjadi permasalahan, apakah dana partisipasi yang diberikan masyarakat pemohon PRONA dimaksud merupakan hadiah atau janji kepada para Terdakwa. Bagaimana mungkin Terdakwa I (pemohon PK), dikatakan menerima hadiah atau janji, tanpa menguraikan peran dan perbuatan materiil yang dilakukan para Terdakwa, demikian pula pada sisi lain tidak menguraikan maksud dari pemohon PRONA membayar pungutan a quo ;

- Selain itu pula Judex Jure semakin tampak dalam melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan melakukan tindakan “*ultra petita*” karena menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa (pemohon PK), sebagai perbuatan berlanjut (*Voorgezette-handeling*), sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang disebutkan dalam putusan Judex Jure yaitu “*Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut*”. Seperti telah diuraikan di atas, **ketidakjelasan perbuatan materiil/materiil feit**, dari anggota panitia pelaksana PRONA manakah yang melakukan tindakan atau perbuatan dalam kaitannya dengan meminta atau memungut uang dari masyarakat pemohon PRONA, sehingga bagaimana mungkin, Judex Jure sampai pada kesimpulan perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut. Yang menjadi pertanyaan siapa yang melakukan pungutan atau menerima hadiah tersebut secara berlanjut? Apakah RITNO THAIB? MOCH. FITRAH ISMAIL? GANI DIN? ataukah AMIR FABANYO? ANWARAHMAD? KOMARUDDIN? Ataukah ZAKARIA? AMRAN JALALUDDIN? ataukah para Terdakwa termasuk Terdakwa I (pemohon PK) ataukah petugas PRONA lainnya yang melakukan pungutan tersebut. Oleh karena seluruh petugas PRONA di atas menerima insentif dari uang partisipasi yang diserahkan melalui Kepala Desa. Di samping itu pula sebagaimana diketahui, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya diajukan dalam bentuk alternatif, baik dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, tidak pernah menjunctokan perbuatan para Terdakwa dengan perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 KUHPidana. Sehingga penambahan kualifikasi perbuatan berlanjut dalam

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 63 PK/Pid.Sus/2012



putusan Judex Jure adalah merupakan sesuatu yang sewenang - wenang dan tidak mengindahkan prinsip - prinsip hukum acara, yang menegaskan bahwa Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan mendasarkan kepada apa yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara pidana surat dakwaan merupakan masalah yang sangat fundamental dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi maupun perkara - perkara tindak pidana lainnya. Hal mana disebabkan surat dakwaan **merupakan surat yang dijadikan landasan dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa**, sehingga pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpangi apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Pentingnya eksistensi surat dakwaan dalam setiap perkara pidana secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2), Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Maupun termuat secara implisit dalam pasal 182 ayat (4) KUHAP, bahwa “Hakim dalam melakukan musyawarah untuk mengambil putusan, harus mendasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Oleh karenanya surat dakwaan haruslah betul - betul memuat uraian secara cermat jelas dan lengkap tentang identitas Terdakwa maupun perumusan tindak pidana yang didakwakan dan dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon peninjauan kembali berpendapat bahwa Judex Jure telah melampaui kewenangannya. Sebenarnya mengenai penambahan ketentuan tentang pasal 64 KUHPidana tentang perbuatan berlanjut, telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusannya halaman 38 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur - unsur dimaksud, Majelis akan mempertimbangkan penambahan pasal oleh



Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya yakni dengan menambahkan jo. pasal 64 (1) KUHPidana tentang perbuatan berlanjut ;

*Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan mendasar dari permasalahan di atas adalah: Apakah diperbolehkan secara hukum apabila Penuntut Umum mengubah dakwaannya dengan menambahkan pasal **pada saat mengajukan tuntutan pidana?**;*

Menimbang, bahwa di dalam pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditentukan bahwa “kesempatan” penuntut umum untuk mengubah surat dakwaannya adalah sebelum pengadilan menetapkan hari sidang dan dapat dilakukan hanya satu kali selambat - lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dimaksud, majelis hakim menilai bahwa tindakan Penuntut Umum mengubah dakwaannya dengan menambahkan pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut dalam tuntutan pidananya adalah tindakan keliru dan tidak diperkenankan secara hukum ;

Mengacu pada alasan-alasan di atas, dan dihubungkan dengan uraian tersebut, pemohon peninjauan kembali (Terdakwa I) sependapat dengan pertimbangan Judex Facti karena Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana kita secara jelas dan tegas mengatur tentang hal dimaksud. Hal-hal yang secara tegas diatur dalam KUHP yang merupakan hukum acara yang dipedomani dalam beracara pada peradilan pidana, sejatinya tidak boleh disimpangi karena hal tersebut merupakan “rule of game” aturan main yang bertujuan untuk membatasi aparat penegak hukum bertindak di luar apa yang telah digariskan secara tegas dalam ketentuan beracara a quo. Presedent buruk dalam penegakan hukum seperti ini jika dibiarkan maka akan menimbulkan kesewenang - wenangan dari aparat penegak hukum yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Atas dasar itulah, maka seyogyanya jika Judex Jure membenarkan tindakan Penuntut Umum yang telah menambahkan pasal 64 KUHP dalam surat tuntutanannya, dengan mengambil oper tuntutan pidana Penuntut Umum yang memasukan kualifikasi perbuatan berlanjut dalam putusannya, maka sebagai badan peradilan tertinggi, Judex Jure dalam putusannya, seharusnya menguraikan

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 63 PK/Pid.Sus/2012



dan mempertimbangkan menurut hukum, mengenai apa yang menjadi dasar pijakannya membenarkan penambahan pasal 64 KUHP aquo, bukan hanya sekedar memasukan dalam putusan tanpa mempertimbangkannya. Tindakan *Judex Jure* dimaksud berakibat putusannya tidak mencerminkan **putusan yang agung**, bahkan kering dan dangkal dari analisa hukum serta tidak mencirikan putusan yang memiliki muatan-muatan sosilogis dan filosofis yuridis, yang selama ini menjadi ciri putusan di tingkat *Judex Jure*, sehingga diharapkan dapat menjadi pendapat hukum yang akhirnya diikuti oleh pengadilan di tingkat bawah ;

B Tentang Putusan Judex Juris bersifat kontradiktif :

Bahwa dalam pertimbangan putusannya halaman 37, *Judex Juris* mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi ini dapat dipertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1 Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal - hal yang relevan secara yuridis, yaitu adanya pungutan uang yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap warga masyarakat yang mengurus sertifikat tanah dalam program PRONA, padahal secara yuridis program tersebut harus dilaksanakan secara gratis;

2 Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena para Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;-

Bahwa kedua pertimbangan *Judex Jure* di atas, adalah merupakan “*ratio decidendi*” atau dasar/inti dari pendapat *Judex Jure* dalam mengambil putusannya sehingga sampai pada kesimpulan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ;

Jika mengacu pada kedua pertimbangan hukum di atas, maka telah terjadi suatu pendapat hukum yang apabila dicermati, maka telah mengandung pendapat yang kabur (*obsccur*) serta terjadi pertentangan antara satu dengan lainnya, dan hal ini menunjukan bahwa *Judex Jure* telah keliru. Hal dimaksud yaitu, pertama pendapat *Judex Jure* pada point “1” di atas yakni : “ *adanya pungutan uang yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap warga masyarakat yang mengurus sertifikat tanah dalam program PRONA, padahal secara yuridis program tersebut harus dilaksanakan secara gratis*”. Pertimbangan tersebut adalah merupakan konklusi hukum yang disesuaikan dengan



pasal dakwaan yang dinyatakan terbukti kepada para Terdakwa yakni pasal 11 UU Nomor : 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan dilengkapi dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ;

Yang menjadi persoalan dan menimbulkan inkonsistensi adalah point “2” pertimbangan hukum yaitu “ *Judex Facti salah menerapkan hukum, karena para Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.*

Bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana di atas, adalah merupakan unsur tindak pidana dalam **pasal 2** UU Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001. Tentang pasal 2 a quo ternyata tidak didakwakan kepada Terdakwa baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua ; Sebagaimana diketahui, putusan Hakim senantiasa mengandung ciri motivering, yaitu setiap pertimbangan yang bermuatan argumentasi. Olehnya itu, pertimbangan putusan Judex Jure di atas, terkandung makna telah terjadi inkonsistensi dari kedua esensi pertimbangan dimaksud ;

C Tentang Judex Juris Mengadili dengan arogan dan mengabaikan disparitas pembedaan;

Bahwa Judex Jure mengambil putusan dalam perkara ini telah melampaui prinsip keadilan. Hal ini dapat dilihat dari amar putusan yang menjatuhkan pidana kepada kami para Terdakwa khususnya Terdakwa I (pemohon PK), Dalam putusannya judex jure menghukum kami (Terdakwa I) dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN DAN Denda Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.** Bahwa amar putusan yang menjatuhkan pidana kepada kami (Terdakwa I) tersebut **telah pula melampaui tuntutan Penuntut Umum** yang hanya menuntut kami dengan tuntutan **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara. Putusan Judex Jure dimaksud, tidak manusiawi, terkesan arogan bahkan seolah-olah mengadili dengan menutup mata, tanpa sama sekali memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan yang kiranya bisa memberikan determinasi yang bersifat meringankan Terdakwa (pemohon PK). Adapun hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan guna penjatuhan pidana yang meringankan Terdakwa I (pemohon PK) yaitu :

- Terjadinya Disparitas pembedaan, dimana tiga Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah yang sama-sama melakukan kegiatan PRONA di Kabupaten Halmahera Tengah yakni sdr. HASYIM PAPALIA, S.IP., RITNO THAIB,

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 63 PK/Pid.Sus/2012



S.IP., maupun LUKAS MARTIN MOLLE., hanya dijatuhkan pidana 2 (DUA) tahun dan 6 (ENAM) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), sedangkan kami Terdakwa I (pemohon PK) dan Terdakwa II. YUSUF IDRIS, masing-masing dijatuhi pidana selama 4 (EMPAT) tahun. Apa yang menjadi parameter/ukuran yang membedakan sehingga Judex Jure menjatuhkan pidana kepada kami berbeda dengan pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa lainnya?;

- Besarnya nilai kerugian dari apa yang dinyatakan terbukti yaitu sebesar kurang lebih di bawah **Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)**. Jika dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi lainnya yang ada di tanah air, semisal kasus JOKO SUGIARTO TJANDRA, maupun kasus suap Dewan Gubernur BI yang telah diputus yakni kasus PANDA NABABAN, AGUS CONDRO dan lainnya, dimana nilai/besaran uang yang merupakan instrumen menerima hadiah/janji sampai dengan ratusan bahkan milyaran rupiah hanya **dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sampai dengan 2 (dua) tahun penjara**. Apakah ini yang dinamakan keadilan???, Jika sifat perbuatan korupsi itulah yang dihukum, maka semestinya Judex Jure harus pula mempertimbangkan aspek nilai kerugian akibat perbuatan korupsi tersebut. Kendatipun pengembalian uang tersebut tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, namun demikian paling tidak dijadikan hal yang meringankan bagi Terdakwa I (pemohon PK). Di samping itu pula akibat dari kontribusi dan jasa-jasa Terdakwa I (pemohon PK), telah terlayannya kepentingan masyarakat yang ada di Desa Dotte, Messa, wale, Yeke dan Fritu di Kabupaten Hamahera Tengah, dengan memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah berupa adanya sertifikat;
- Judex Jure sedikitpun tidak mempertimbangkan sungguh-sungguh jasa-jasa dan darma bakti dari Terdakwa I yang kurang lebih telah 25 tahun mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Halmahera Tengah, yang tentunya telah banyak berkontribusi dalam melakukan tugas-tugas kedinasan. Sebagai petugas pertanahan di daerah, para Terdakwa khususnya Terdakwa I (pemohon PK), merupakan ujung tombak pelayan masyarakat dalam bidang pertanahan di daerah yang telah banyak mendukung program nasional di bidang pertanahan, dengan penerbitan



sertifikat yang darinya dapat memberikan kepastian hukum tentang pemilikan tanah maupun dari aspek ekonomi memberikan pemasukan bagi negara berupa Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Di samping itu pula perlu dipertimbangkan nilai kerugian uang yang Terdakwa gunakan di atas, dengan kebutuhan wilayah tempat tugas Terdakwa I (pemohon PK), yang berada di daerah kepulauan yang cukup terpencil yang berbeda dengan daerah - daerah lain di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera maupun Sulawesi, dimana untuk menuju ke daerah - daerah tersebut haruslah melewati laut dan pulau - pulau terpencil, yang tentunya berdampak pada biaya transportasi dan akomodasi guna menuju ke tempat - tempat tersebut yang sangat tinggi, bahkan perlu pemohon PK sampaikan bahwa, setiap dana yang diperuntukan sebagai anggaran operasional yang dibiayai oleh DIPA untuk setiap pelaksanaan kegiatan PRONA, tidaklah proporsional dan realistis, atau dengan kata lain sangat tidak cukup dalam menunjang dan membiayai kegiatan dimaksud, namun Terdakwa I (pemohon PK), dan kawan - kawan petugas di lapangan tetap melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat a quo ;

Sebagai penutup dari permohonan peninjauan kembali (PK), kami akan mengutip contoh ilustrasi Hakim yang baik dan bijaksana sebagaimana ditulis Prof. ACMAD ALI, SH. MH., (Guru besar ilmu hukum Fakultas Hukum UNHAS) dalam bukunya *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence)* Vol.1 sebagai berikut :

Ketika seorang Hakim harus mengadili tiga orang pencuri ayam, dengan tiga kasus yang berbeda, yaitu korbannya berbeda dan waktu serta lokasi pencuriannya pun berbeda, maka dikatakan secara normatif peraturan hukumnya persis sama yaitu semuanya harus mengacu pada ketentuan pasal 362 KUHPidana yang unsur tindak pidananya terdiri dari : “*setiap orang yang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*”. Namun secara sosiologis, aplikasi pasal 362 KUHPidana tersebut tidak mungkin persis sama. Misalnya fakta yang terungkap di persidangan pengadilan :

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 63 PK/Pid.Sus/2012



a Pencuri pertama, mencuri ayam dengan motif untuk menebus resep anaknya yang sedang sakit keras, yang jika resep itu tidak tertebus, anaknya kemungkinan besar akan meninggal dunia;

b Pencuri kedua, mencuri ayam dengan motif untuk memperoleh uang bermalam minggu dengan pacarnya;

c Pencuri ketiga, mencuri ayam dengan motif untuk membeli narkoba;

Jelas seorang Hakim yang baik, tak mungkin menjatuhkan vonis yang persis sama kepada ketiga pencuri ayam itu. Kemungkinan sang hakim akan menjatuhkan maksimal ancaman pidana pencurian terhadap pencuri ketiga yang mencuri karena mau membeli narkoba, dengan pidana sedang untuk pencuri yang mencuri untuk memperoleh uang membawa pacarnya bermalam minggu, dan mungkin menjatuhkan pidana percobaan saja kepada pencuri pertama yang mencuri karena terpaksa menebus resep anaknya yang sakit keras;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris tidak terbukti melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan nyata, yakni sebagai berikut :

1 Bahwa dalam hal menyatakan peran Terpidana dalam hal perbuatan membebani atau memungut, minta uang dari masyarakat peserta Prona dengan dalih uang partisipasi. Hal semacam ini sesungguhnya tidak termasuk dalam lingkup pemeriksaan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP. Meskipun demikian Majelis Peninjauan Kembali akan memberikan pertimbangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai peran dan keterkaitan dengan uang partisipasi yang dibebankan atau dipungut dari masyarakat peserta Prona. Bahwa Terpidana/pemohon yang bertanggungjawab sebagai Anggota Tim Prona, telah berperan :

a Bahwa meskipun Terpidana tidak menyampaikan secara langsung kepada masyarakat peserta Prona tentang adanya biaya partisipasi, namun sebelum melakukan pengukuran Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali Kusrin telah melakukan pertemuan dengan Kepala Desa dan Yusuf Idris lah yang menyampaikan hal itu kepada masyarakat peserta ;



- b Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima uang pungutan dari Kepala Desa selaku Petugas Lapangan dalam memungut uang dari masyarakat peserta Prona, bahwa uang yang diterima Kepala Desa tersebut selanjutnya diserahkan kepada Terpidana/pemohon. Padahal sesuai ketentuan hukum, tidak diperkenankan untuk memungut uang dalam bentuk apapun yang sifatnya membebani masyarakat peserta Prona, sebab Prona ini bersifat gratis dan anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah melalui DIPA ;

Bahwa meskipun pada awalnya tidak ada yang keberatan soal pungutan uang partisipasi dan diberikan dalam bentuk kerelaan, hal ini tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan karena ternyata pada akhirnya peserta yang tidak dibayar diancam tidak akan menerima sertifikat. Menurut Majelis Peninjauan Kembali pungutan uang atau biaya partisipasi bukan sifatnya kerelaan melainkan mengandung adanya unsur pemaksaan untuk membayar, sebab bagi peserta yang tidak membayar tidak akan mendapat sertifikat;

- 2 Bahwa adanya penerimaan uang yang diterima Terpidana /pemohon dari Kepala Desa tersebut adalah merupakan bentuk kerjasama dalam hal pungutan uang partisipasi dari masyarakat peserta Prona yang dilakukan bersama Yusuf Idris, sehingga tentu saja secara hukum menimbulkan suatu konsekuensi hukum dalam bentuk pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., berbeda pendapat (dissenting opinion), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Terdapat pertentangan yang signifikan antara putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dengan Judex Juris (Kasasi) (h. 7 – 15) ;
- 2 Judex Juris mengabaikan disparitas pembedaan ;

Alasan pertama, Judex Juris angka 1 dan angka 2 terjadi pertimbangan yang kabur (obscur) serta terjadi pertentangan antara satu dengan lainnya, serta menunjukkan Judex Juris telah melakukan kekhilafan yang nyata dalam putusannya;

Pertimbangan angka 1 merupakan konklusi hukum yang disesuaikan dengan pasal yang didakwakan Terdakwa yakni Pasal 11 ; dan yang menjadi persoalan dan

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 63 PK/Pid.Sus/2012



menimbulkan inkonsistensi adalah angka 2 pertimbangan hukum yaitu *"Judex Facti salah menerapkan hukum, karena Para Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"*. Bahwa perbuatan memperkaya adalah merupakan unsur tindak pidana dalam Pasal 2 yang tidak didakwakan kepada Terdakwa baik dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua ;

Alasan Pemohon adalah dapat dibenarkan oleh karena Judex Juris telah menunjukkan kekhilafan nyata dalam putusan a quo yang perlu diperbaiki. Pertimbangan angka 2 ... tidak relevan dan harus dihilangkan dalam pertimbangan Judex Juris. Tidak jelas pertimbangan Judex Juris apakah Terdakwa dipandang melanggar Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua ;

Penjatuhan hukuman yang dijatuhkan juga bersifat *onvoldoende gemotiveerd*, mengingat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum adalah Terdakwa I (Pemohon Peninjauan Kembali) dan Terdakwa II melanggar Pasal 11 UUPTPK dipidana dengan pidana penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan, tanpa uang pengganti ;

Dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dikemukakan bahwa secara keseluruhan di tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 telah memungut uang berjumlah Rp. 73.650.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah merugikan keuangan Negara Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang -Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : KURSIN TUTUPOHO tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 09 April 2013 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 63 PK/Pid.Sus/2012



MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001